



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**  
Nomor: 420.1/154.A /DDIK-PAUD-PNF/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(TAMAN KANAK-KANAK) TAHUN 2023**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya permohonan Izin operasional dari Ketua Yayasan TK Islam Terpadu Sabilul Haq Nomor : 012/YSH-TK/X-2022 tentang Permohonan Izin Operasional;
  - b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan izin yang mengesahkan berdirinya Lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) kepada:
- Nama Lembaga : Islam Terpadu Sabilul Haq  
Jenis Program : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Jl. A. Muchsis RT.02/RW.02  
Kelurahan : Aro IV Korong  
Kecamatan : Lubuk Sikarah  
Kota : Solok  
Ketua Yayasan : Rasyid Aljundi, Lc
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2028.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:
- Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan formal.
  - Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Memenuhi Pedoman Standar Penyelenggaraan PAUD formal (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok.
  - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 01 Februari 2023  
KEPALA,

  
**Dra. Hj. ROSAVELLA YD, MM**  
NIP. 19630530 198703 2 009